



**PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk**  
**(“Perseroan”)**

**PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2012**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) tanggal 17 April 2012 telah mengambil keputusan/ketetapan sebagai berikut:

**Acara Rapat I:**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2011, termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 20 Pebruari 2012 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan, Perseroan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et the charge) kepada semua anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2011, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2011.

**Acara Rapat II:**

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen tahun buku 2011 dengan nilai sebesar Rp. 995,- per saham. Yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp. 300 per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Nopember 2011 dan sisanya sebesar Rp. 695 setiap saham akan dibayarkan mulai tanggal 29 Mei 2012 kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2012 pukul 16:00 WIB.
2. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.
3. Sisa dari laba bersih Perseroan tahun buku 2011 dibukukan sebagai saldo laba untuk digunakan sebagai modal kerja dan investasi Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu.

**Acara Rapat III:**

- a. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.
- b. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp.1.900.000.000,- gross per tahun yang dibayarkan sebanyak 13 kali dalam satu tahun dan mulai berlaku terhitung sejak bulan Mei 2012 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013, dan memberikan wewenang kepada

Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### **Acara Rapat IV:**

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang terdaftar di BAPEPAM - LK untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

#### **JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN**

Jadwal pelaksanaan pembagian dividen adalah sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 08 Mei 2012
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 09 Mei 2012
- Cum Dividen di Pasar Tunai (Recording Date) : 11 Mei 2012
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 14 Mei 2012
- Pembayaran Dividen Final : 29 Mei 2012

#### **Tata Cara Pembagian Dividen**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2012 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran dividen :
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon: (62 21) 2525666, Fax: (62 21) 2525028 paling lambat tanggal 11 Mei 2012 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai cukup.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Yang Berhak melalui Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian).
4. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
5. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
  - a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI atau Registra paling lambat tanggal 22 Mei 2012 pukul 16:00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibayarkan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
  - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut selambatnya tanggal 22 Mei 2012 kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI atau kepada Registra. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak

mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu tersebut, maka Dividen yang dibayarkan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan

Jakarta, 19 April 2012  
PT Astra Agro Lestari Tbk

Direksi